

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Kemajuan teknologi telah mempermudah dan mempertinggi produksi serta meringankan harga produksi. Teknologi juga memberikan kemudahan dalam menjalinkan hubungan perdagangan yang melintas batas negara sehingga meningkatkan perekonomian antar negara yang mana tidak hanya mencakup jual beli barang dan jasa serta juga memacu terhadap penanaman modal di negara asing. Kegiatan perdagangan antar pelaku usaha telah menyimpangkan perbatasan antar negara dan memperbanyak kegiatan investasi di negara asing, sehingga sering kita jumpai beberapa perusahaan multinasional (*multinational companies*) yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara dengan merakit keuntungan di negara asing tersebut. Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional harus turut dan taat pada ketentuan yang berlaku antar 2 (dua) negara atau lebih.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat, dan dalam skala yang lebih luas serta global masalah hutang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan Hukum Kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian hutang piutang mereka. Permasalahan yang sering timbul dan menyangkut aspek internasional adalah debitur yang dalam

kepailitan dan kekayaan debitur tersebut berada di 2 (dua) atau lebih dari 2 (dua) negara. Namun jika kita berbicara mengenai putusan pailit yang diputuskan oleh pengadilan asing yang akan dieksekusikan di suatu negara, intinya permasalahannya hanya menyangkut apakah putusan tersebut dapat dieksekusikan di suatu negara. Secara umum dapat kita lihat bahwa tidak semua negara yang sistem hukumnya memperkenankan pengadilannya mengeksekusi putusan pengadilan negara asing. Kecenderungan ini tidak hanya berlaku pada negara yang menganut *Civil Law* begitu juga berlaku pada negara penganut *Common Law*.

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Timbulnya undang-undang tersebut berlatar belakang pada gejolak moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dollar terhadap rupiah dengan sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia tidak mampu untuk melunasi utang yang umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Akibatnya banyak perusahaan Indonesia mengalami kebangkrutan. Menurut T. Dori menyebutkan bahwa ketidakmampuan para debitur Indonesia untuk membayar utangnya mengakibatkan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak lagi mampu menjamin pinjman luar negeri. Hampir seluruh bank yang ada di Indonesia telah pailit secara

teknisi, karena tidak mampu membayar utangnya.¹ Oleh karena itu pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan sebuah instrumen hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada perusahaan domestik dan juga perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia, sehingga pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perpu), yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut dikeluarkan dengan maksud dan tujuan untuk membangkit kembali kepercayaan dunia internasional terhadap iklim bisnis di Indonesia serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada kreditur asing atau perusahaan asing terhadap aturan penyelesaian hutang piutang perusahaan Indonesia yang dalam kondisi bangkrut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004 hingga sekarang.

Beberapa contoh yang dapat ditemukan di Indonesia yang menyangkut perusahaan asing seperti diantaranya pailitnya perusahaan retail Sogo asal Jepang pada tahun 2000, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tahun 2002, pailitnya PT Prudential Life Assurance (Asuransi Prudential), pada tahun 2004 terjadinya kasus Pertamina melawan Kharaha Bodas Company dan lain sebagainya. Contoh-contoh

¹ John T. Dori, "Indonesia's Economic and Political Crisis; A Challenge for U.S Leadership In Asia" <http://www.heritage/research/asianthePasific/13612.cfon>, diunduh 05 Maret 2015.

diatas telah membawa konsekuensi hukum Indonesia mengenai kepailitan ke muka internasional.

Dalam skripsi tersebut penulis melakukan studi banding atas topik tersebut dengan negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah bangkrut telah dikenal luas oleh masyarakatnya sejak tahun 1787 dengan diadakannya *Constitutional Convention*. Amerika Serikat hukum yang mengatur tentang kepailitan adalah *Bankruptcy Code*. Dalam peraturan tersebut terdiri atas beberapa *chapter*, guna untuk menyelesaikan masalah kebangkrutan di negaranya, baik itu orang perorangan (*individual*), persekutuan (*partnership*), maupun perusahaan (*corporation*). Selain itu Amerika Serikat juga merupakan pembawa pertama masalah kepailitan di muka internasional yakni dengan terbentuknya *UNCITRAL Model Law* tentang *Cross Border Insolvency*, yang kini telah diratifikasi oleh 22 negara. Sehingga dalam penyelesaian masalah kepailitan yang melintasi batas negara, Amerika mempunyai kepribadian tersendiri dan juga aturan hukum yang berbeda dengan negara *civil law*.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di suatu negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NEGARA ASING TERHADAP BUDEL PAILIT YANG MELINTAS BATAS NEGARA (*CROSS BOERDER INSOLVENCY*) DENGAN**

Universitas Internasional Batam

STUDI BANDING ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penerapan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam laporan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan kepailitan antara Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi putusan pailit pengadilan negara asing yang berkeinginan mengeksekusi budel pailit debitur yang melintasi batas negara (*cross border insolvency*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dari penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Asing terhadap Budel Pailit yang Melintas Batas Negara (*Cross Border Insolvency*) dengan Studi Banding antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

- a. Memapar dan menganalisa persamaan dan perbedaan dari hukum ataupun aturan tentang budel pailit yang melintasi batas negara (*cross border insolvency*) di Indonesia dan Amerika Serikat.

- b. Memapar dan menganalisa bagaimana sistem hukum di negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi budel pailit debitur yang melintasi batas negara (*cross border insolvency*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperluas wacana dan pengetahuan tentang kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Indonesia. Serta mengetahui perbedaan penerapan kepailitan yang diatur di Indonesia dan Amerika Serikat.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau masukan kepada masyarakat, lembaga hukum, pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi Undang-undang serta pasal-pasal yang berkaitan dengan penanganan pelaksanaan putusan pailit yang diputuskan pengadilan asing atau pengadilan Indonesia terhadap harta kekayaan debitur yang terdapat dalam berbagai Undang-undang.